



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Suryat Alias Iboh Bin Madtosih;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Garung Lebak, Rt. 001 Rw. 004, Desa Pasir Gombang, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Sukarya Alias Vijay Bin (Alm) Akod;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibeureum, Rt. 003 Rw. 004, Desa Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Suryat Alias Iboh Bin Madtosih ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sukarya Alias Vijay Bin (Alm) Akod ditahan dalam tahanan Rutan,

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama-sama dengan terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penambangan tanpa izin”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama-sama dengan terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod**,

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dengan **Denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah)** dan **Subsida** selama **3 (Tiga) Bulan kurungan**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) unit mesin dinamo.
- 15 (lima belas) karung batuan (beban).
- 1 (satu) buah palu.
- 3 (tiga) buah pahat.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah serokan.
- 1 (satu) buah lingkaran.
- 1 (satu) buah senter.
- 1 (satu) buah blower.
- 1 (satu) buah gebosan.
- 1 (satu) buah kompor gas.
- 1 (satu) buah roda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-II- 22 /LBK/ 03/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SURYAT alias IBOH** bersama-sama dengan Terdakwa **SUKARYA alias VIJAY** pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kp. Cikupa, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2018, Terdakwa SURYAT alias IBOH bersama-sama dengan Terdakwa SUKARYA alias VIJAY mulai melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas dengan sdr. UJANG SUHENDI (meninggal dunia) selaku pemilik lubang tambang yang ada di tanah milik terdakwa SURYAT alias IBOH yang beralamat di Kp. Cikupa, Ds. Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Banten yang mana sejak tahun 2019, Terdakwa SURYAT alias IBOH bersama-sama dengan Terdakwa SUKARYA alias VIJAY melanjutkan kegiatan usaha pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas tersebut.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pertambangan atau pengolahan emas tersebut para terdakwa menggunakan alat-alat berupa palu, pahat, cangkul, serokan, lingkaran, senter, blower dan roda untuk mengambil batuan yang mengandung emas, setelah mendapatkan batuan yang mengandung emas, kemudian batuan-batuan tersebut ditumbuk menggunakan palu dan lingkaran hingga menjadi lebih ukuran lebih kecil atau halus untuk kemudian diolah di tempat pengolahan dan/atau pemurnian emas dengan proses batuan yang sudah kecil atau halus dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur, selanjutnya dijemur dan dimasukkan ke dalam bak rendaman yang kemudian dalam proses sampai mendapatkan emas menggunakan beberapa bahan-bahan campuran, diantaranya : sianida (CN), soda api, semen, kapur, HCl, air keras dan alumunium foil yang kemudian didapatkan hasil berupa billion emas kemudian dijual kepada orang yang datang ke tempat pengolahan dan/atau pemurnian emas milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan adanya dugaan kegiatan pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian emas yang berlokasi di Kp. Cikupa, Desa Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten, lalu pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cikupa, Ds. Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Banten, Tim Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan dan ke lokasi kemudian mendapati adanya 1 (satu) buah lubang dengan kedalaman ± 100 m (seratus meter) yang digunakan untuk melakukan pertambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya,

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban), yaitu roda, selain itu ditemukan pula 2 (dua) buah saung yang digunakan sebagai tempat pengolahan dan/atau pemurnian emas dan di dalam saung tersebut, terdapat alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas, diantaranya gulundung, mesin dinamo, gebosan, kompor gas dan bak rendaman lumpur yang dilakukan untuk kegiatan pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian emas oleh para terdakwa dengan tanpa adanya izin.

Bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas yang tidak dilengkapi izin dan tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas quick tersebut.

Bahwa berdasarkan ahli HARRY NURDIANSYAH, S.T., M.M., didapat kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa SURYAT alias IBOH bersama-sama dengan Terdakwa SUKARYA alias VIJAY adalah termasuk ke dalam kategori kegiatan usaha pertambangan tanpa izin atau ilegal, karena telah melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan emas sebelum memiliki izin usaha pertambangan sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SURYAT alias IBOH** bersama-sama dengan Terdakwa **SUKARYA alias VIJAY** pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kp. Cikupa, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak yang mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan**

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2018, Terdakwa SURYAT alias IBOH bersama-sama dengan Terdakwa SUKARYA alias VIJAY mulai melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas dengan sdr. UJANG SUHENDI (meninggal dunia) selaku pemilik lubang tambang yang ada di tanah milik terdakwa SURYAT alias IBOH yang beralamat di Kp. Cikupa, Ds. Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Banten yang mana sejak tahun 2019, Terdakwa SURYAT alias IBOH bersama-sama dengan Terdakwa SUKARYA alias VIJAY melanjutkan kegiatan usaha pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas tersebut.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pertambangan atau pengolahan emas tersebut para terdakwa menggunakan alat-alat berupa palu, pahat, cangkul, serokan, lingkaran, senter, blower dan roda untuk mengambil batuan yang mengandung emas, setelah mendapatkan batuan yang mengandung emas, kemudian batuan-batuan tersebut ditumbuk menggunakan palu dan lingkaran hingga menjadi lebih ukuran lebih kecil atau halus untuk kemudian diolah di tempat pengolahan dan/atau pemurnian emas dengan proses batuan yang sudah kecil atau halus dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur, selanjutnya dijemur dan dimasukkan ke dalam bak rendaman yang kemudian dalam proses sampai mendapatkan emas menggunakan beberapa bahan-bahan campuran, diantaranya : sianida (CN), soda api, semen, kapur, HCl, air keras dan aluminium foil yang kemudian didapatkan hasil berupa billion emas kemudian dijual kepada orang yang datang ke tempat pengolahan dan/atau pemurnian emas milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan adanya dugaan kegiatan pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian emas yang berlokasi di Kp. Cikupa, Desa Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten, lalu pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cikupa, Ds. Cibeber, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Banten, Tim Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan dan ke lokasi kemudian mendapati adanya 1 (satu) buah lubang dengan kedalaman ± 100 m (seratus meter) yang digunakan untuk melakukan pertambangan berikut



hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban), yaitu roda, selain itu ditemukan pula 2 (dua) buah saung yang digunakan sebagai tempat pengolahan dan/atau pemurnian emas dan di dalam saung tersebut, terdapat alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas, diantaranya gulung, mesin dinamo, gebos, kompor gas dan bak rendaman lumpur yang dilakukan untuk kegiatan pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian emas oleh para terdakwa dengan tanpa adanya izin.

Bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas yang tidak dilengkapi izin dan tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian emas quick tersebut.

Bahwa berdasarkan ahli HARRY NURDIANSYAH, S.T., M.M., didapat kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa SURYAT alias IBOH bersama-sama dengan Terdakwa SUKARYA alias VIJAY adalah termasuk ke dalam kategori kegiatan usaha pertambangan tanpa izin atau ilegal, karena telah melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan emas sebelum memiliki izin usaha pertambangan sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, Polda Banten yaitu Briptu Dede Pebrian, S.H., mendapatkan informasi terkait dengan penambangan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda;
- Bahwa ditemukan pula selain 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih berproduksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi, pemilik tambang tidak ada dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah para Terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah para Terdakwa datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan tanpa ijin yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, pemilik awal tambang tersebut adalah Ujang Suhendi namun sudah meninggal dunia sedangkan para Terdakwa merupakan pekerja dan setelah Ujang Suhendi meninggal kemudian para Terdakwa melanjutkan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa diakui para Terdakwa, 2 (Dua) saung yang berada di lokasi penambangan, dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas yang mana untuk saung pertama dikelola oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk saung kedua dikelola oleh Cecep Supriadi Alias Usup dan Asep Soleman Alias Eman;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas sejak tahun 2018;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan emas dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang apabila dijual 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dede Pebrian, S.H., Bin Juhdi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, Polda Banten yaitu Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., mendapatkan informasi terkait dengan penambangan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda;
- Bahwa ditemukan pula selain 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih berproduksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi, pemilik tambang tidak ada dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah para

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah para Terdakwa datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan tanpa ijin yang dilakukan para Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, pemilik awal tambang tersebut adalah Ujang Suhendi namun sudah meninggal dunia sedangkan para Terdakwa merupakan pekerja dan setelah Ujang Suhendi meninggal kemudian para Terdakwa melanjutkan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa diakui para Terdakwa, 2 (Dua) saung yang berada di lokasi penambangan, dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas yang mana untuk saung pertama dikelola oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk saung kedua dikelola oleh Cecep Supriadi Alias Usup dan Asep Soleman Alias Eman;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas sejak tahun 2018;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan emas dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang apabila dijual 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Cecep Supriadi Alias Usup Bin Madtosih, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Banten menemukan tambang ilegal emas yang dikuasai oleh para Terdakwa;

- Bahwa dilokasi tambang emas tersebut di temukan lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) serta peralatan yang digunakan untuk penambangan dan pengolahan emas yaitu terdiri dari guludug yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yng digunakan untuk mengahacurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yagn digunakan untuk memutar guludung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gomboosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas yang mana mesin-mesin tersebut masih berproduksi;
- Bahwa selain peralatan di temukan pula bahan pendukung lain yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;
- Bahwa tambang beroperasi sejak tahun 2018, dan awalnya merupakan milik Ujang Suhendi ,sedangkan Para Terdakwa sebagai pekerja namun sejak Ujang Suhendi meninggal dunia, kegiatan penambangan dilanjutkan oleh para Terdakwa dan Saksi, yang mana di lokasi penambangan terdapat 2 (Dua) saung yang dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas, untuk saung pertama dikelola Para Terdakwa sedangkan untuk saung ke -2 dikelola oleh Saksi bersama Asep Soleman Alias Eman;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penambangan emas;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Asep Soleman Alias Eman Bin Anang, Alm, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian Polda Banten menemukan tambang ilegal emas yang dikuasai oleh para Terdakwa;
- Bahwa dilokasi tambang emas tersebut di temukan lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) serta peralatan yang digunakan untuk penambangan dan pengolahan emas yaitu terdiri dari gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yng digunakan untuk mengahacurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yagn digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas yang mana mesin-mesin tersebut masih berproduksi;

- Bahwa selain peralatan di temukan pula bahan pendukung lain yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;
- Bahwa tambang beroperasi sejak tahun 2018, dan awalnya merupakan milik Ujang Suhendi ,sedangkan Para Terdakwa sebagai pekerja namun sejak Ujang Suhendi meninggal dunia, kegiatan penambangan dilanjutkan oleh para Terdakwa dan Saksi, yang mana di lokasi penambangan terdapat 2 (Dua) saung yang dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas, untuk saung pertama dikelola Para Terdakwa sedangkan untuk saung ke -2 dikelola oleh Saksi bersama Cecep Suriadi Als Usup;
- Bahwa di lokasi pertambangan Saksi, terdapat 7 (Tujuh) orang pekerja yakni Madtosih yang merupakan ayah Terdakwa I Suryat Alias Iboh, Hendriyadi Als Hendrik, Rain, Asman, Mulyadi, Surdi dan Suhar;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penambangan emas;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Terdakwa paraf di setiap lembar selanjutnya Terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa dan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih ditangkap anggota Kepolisian dari Polda Banten karena melakukan pengolahan emas tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bersama Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih, tiba-tiba Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih di telepon oleh Adiknya yang bernama Umsiyah dan memberitahukan ada pihak kepolisian yang mendatangi lokasi lubang tambang emas yang Terdakwa kelola bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan panggilan terkait dengan adanya kegiatan usaha pertambangan pengelolaan dan pemurnian emas yang berada di lahan yang Terdakwa dan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih kelola tersebut;
- Bahwa di lokasi pengolahan emas tersebut ditemukan peralatan berupa gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yang digunakan untuk menghancurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yang digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod melakukan penambangan dan pengolahan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu dari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya kami menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;
- Bahwa dalam pengolahan emas, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod menggunakan bahan – bahan pendukung yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;

- Bahwa di lokasi penambangan ada 2 (Dua) saung, untuk saung pertama, Terdakwa dan Terdakwa Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod gunakan untuk mengolah emas yang jaraknya 50 (Lima puluh) meter dari galian lubang tambang pengolahan emas, sedangkan untuk saung kedua merupakan tempat pengolahan emas milik Cecep Supriadi Als Usup dan Asep Soleman;
- Bahwa Terdakwa menambang emas sejak tahun 2018, pemilik dari lahan penambangan tersebut adalah awalnya adalah Ujang Suhendi yang mana merupakan paman dari istri Terdakwa dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa 3 gram emas di jual dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk modal beli alat – alat dan bahan – bahan pendukung dan uang sisa sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Terdakwa paraf di setiap lembar selanjutnya Terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa dan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod ditangkap anggota Kepolisian dari Polda Banten karena melakukan pengolahan emas tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bersama Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod, Terdakwa di telepon oleh Adik Terdakwa yang bernama Umsiyah dan memberitahukan ada pihak kepolisian yang mendatangi lokasi lubang tambang emas yang Terdakwa kelola bersama dengan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan panggilan terkait dengan adanya kegiatan usaha pertambangan pengelolaan dan pemurnian emas yang berada di lahan yang Terdakwa kelola tersebut;
- Bahwa di lokasi pengolahan emas tersebut ditemukan peralatan berupa gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yang digunakan untuk menghancurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yang digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih melakukan penambangan dan pengolahan pemurnian emas

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu dari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya kami menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan perak nya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;

- Bahwa dalam pengolahan emas, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih menggunakan bahan – bahan pendukung yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;

- Bahwa di lokasi penambangan ada 2 (Dua) saung, untuk saung pertama, Terdakwa dan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih gunakan untuk mengolah emas yang jaraknya 50 (Lima puluh) meter dari galian lubang tambang pengolahan emas, sedangkan untuk saung kedua merupakan tempat pengolahan emas milik Cecep Supriadi Als Usup dan Asep Soleman;
- Bahwa Terdakwa menambang emas sejak tahun 2018, pemilik dari lahan penambangan tersebut adalah awalnya adalah Ujang Suhendi yang mana merupakan paman dari istri Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa yang mengurus penjualan emas adalah Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih, harga 3 gram emas Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk modal beli alat – alat dan bahan – bahan pendukung dan uang sisa sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh) unit gulundung;
- b. 2 (dua) unit mesin dinamo;
- c. 15 (lima belas) karung batuan (beban);
- d. 1 (satu) buah palu;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 3 (tiga) buah pahat;
- f. 1 (satu) buah cangkul;
- g. 1 (satu) buah serokan;
- h. 1 (satu) buah lingkaran;
- i. 1 (satu) buah senter;
- j. 1 (satu) buah blower;
- k. 1 (satu) buah gebosan;
- l. 1 (satu) buah kompor gas;
- m. 1 (satu) buah roda.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, mendapatkan informasi terkait dengan penambangan dan pengolahan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda;
- Bahwa ditemukan pula 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi;
- Bahwa pemilik tambang tidak ada dilokasi dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah Terdakwa Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan Terdakwa Suryat Als Iboh Bin Madtosih kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah para Terdakwa I. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan Terdakwa II. Suryat Als Iboh Bin Madtosih datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan dan pengolahan emas tanpa izin yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama dengan Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod melakukan penambangan dan pengolahan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu hari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya kami menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;
- Bahwa Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod menambang emas sejak tahun 2018, yang mana pemilik awal lahan penambangan tersebut adalah Ujang Suhendi yang merupakan paman dari istri Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Terdakwa I. Suryat Als

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iboh Bin Madtosih bersama dengan Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa yang mengurus penjualan emas adalah Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih, harga 3 gram emas Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk modal beli alat – alat dan bahan – bahan pendukung dan uang sisa sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi-bagi dan para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan diri para Terdakwa didasarkan pada fakta bahwa para Terdakwa telah melakukan penambangan ilegal maka menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mengenai pada diri para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengolahan emas tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama-sama dengan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri para Terdakwa tersebut yang mana dipersidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani sehingga para Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pengolahan emas tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat 4 disebutkan pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar, dan/atau
- c. izin.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, mendapatkan informasi terkait dengan penambangan dan pengolahan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., dan Tim melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten di tempat lokasi dan ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda serta ditemukan pula 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi dan saat itu pemilik tambang tidak ada dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah Terdakwa I. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan Terdakwa II. Suryat Als Iboh Bin Madtosih kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah para Terdakwa I. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan Terdakwa II. Suryat Als Iboh Bin Madtosih datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan dan pengolahan emas tanpa izin yang dilakukan para Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod menambang emas sejak tahun 2018, yang mana pemilik awal lahan penambangan tersebut adalah Ujang Suhendi yang merupakan paman dari istri Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama dengan Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan pengolahan tambang emas tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu hari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya kami menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang mengurus penjualan emas adalah Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih, harga 3 gram emas Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk modal beli alat – alat dan bahan – bahan pendukung dan uang sisa sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi-bagi dan para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut, para Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sebagaimana dikuatkan dalam keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa usaha pertambangan yang dikelola para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, mendapatkan informasi terkait dengan penambangan dan pengolahan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat pemilik tambang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan Terdakwa II. Suryat Als Iboh Bin Madtosih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod menambang emas sejak tahun 2018, yang mana pemilik awal lahan penambangan tersebut adalah Ujang Suhendi yang merupakan paman dari istri Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Madtosih bersama dengan Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan pengolahan tambang emas tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama Terdakwa II. Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suryat Als Iboh Bin Madtosih memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu hari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya kami menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Rkb



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 2 (Dua) unit mesin dinamo.
- b. 15 (lima belas) karung batuan (beban).
- c. 1 (satu) buah palu.
- d. 3 (tiga) buah pahat.
- e. 1 (satu) buah cangkul.
- f. 1 (satu) buah serokan.
- g. 1 (satu) buah lingkaran.
- h. 1 (satu) buah senter.
- i. 1 (satu) buah blower.
- j. 1 (satu) buah gebosan.
- k. 1 (satu) buah kompor gas.
- l. 1 (satu) buah roda.

Karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap para Terdakwa dihukum untuk pula untuk membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP);



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas penambangan ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak kelestarian lingkungan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan Terdakwa II Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengolahan Emas Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) unit mesin dinamo.
 - b. 15 (lima belas) karung batuan (beban).
 - c. 1 (satu) buah palu.
 - d. 3 (tiga) buah pahat.



- e. 1 (satu) buah cangkul.
- f. 1 (satu) buah serokan.
- g. 1 (satu) buah lingkaran.
- h. 1 (satu) buah senter.
- i. 1 (satu) buah blower.
- j. 1 (satu) buah gembosan.
- k. 1 (satu) buah kompor gas.
- l. 1 (satu) buah roda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Risky Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Rissa Oktavia, S.H.